



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 007 TAHUN 2025

### **TENTANG**

# PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TERPILIH TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 007/PL.02.2-BA/5206/2/2025 tanggal 8 Januari 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Terpilih Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Menjadi Undang-Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BIMA TERPILIH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima

Nomor Urut 1 (satu) Sdr. ADY MAHYUDI dan Sdr. dr. IRFAN

dengan perolehan suara sebanyak 167.668 (seratus enam puluh

tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) suara atau **56,62** %

(lima puluh enam koma enam puluh dua persen) dari total suara

sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima

Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bima Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan

sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal

9 bulan Januari tahun 2025 pukul 16:00 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan

ilu dan Hukum,

MAD SAUKANI